

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aset ialah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai dampak peristiwa masa lampau dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa mendatang diharapkan bisa diperoleh, baik oleh Pemda juga masyarakat, dan bisa diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang dibutuhkan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah serta budaya.

Aset tetap ialah aset yang memiliki wujud serta memiliki masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan untuk dipergunakan pada aktivitas Pemda atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipergunakan. Aset tetap ialah salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik supaya menghasilkan informasi yang andal pada laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap ialah upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas serta untuk mengoptimalkan nilai tambah dalam mengelola aset, sebagai modal awal bagi Pemda untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta bisa menunjang peran dan fungsi pemda menjadi pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan pendapat Andrei, Bakar, serta Sargiacomo (2017) kekayaan daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi serta akuntabilitas publik. Sukmadilaga, Pratama, serta

Mulyani (2015) berpendapat bahwa target strategis yang ingin dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah diantaranya terwujudnya ketertiban administrasi kekayaan daerah, terciptanya efisiensi serta efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah, serta tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, Penatausahaan ialah serangkaian aktivitas yang mencakup pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan barang milik daerah. Pembukuan ialah proses pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar pengguna barang dan kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Inventarisasi ialah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penghitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data serta laporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Pelaporan barang artinya proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan.

Penatausahaan barang milik daerah mencakup pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang wajib dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Pengguna Barang oleh pengguna barang serta Daftar Barang Milik Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan, serta pelaporan hasil pendataan barang milik daerah ialah bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diharapkan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, serta

pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun serta pengamanan administratif terhadap barang milik daerah.

Sesuai penelitian yang sudah dilakukan oleh Theodora, Febri, serta Meyzi (2019) menyatakan bahwa pejabat pengelola barang milik daerah kurang baik dalam menjalin komunikasi, sumber daya yang kurang memadai baik sumber daya manusia juga finansial, disposisi pada penatausahaan barang milik daerah kurang baik dalam pelaksanaannya, serta struktur birokrasi dalam implementasi belum efektif. Pada pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah diketahui bahwa hambatannya ialah data barang yang tidak lengkap, sumber daya manusia serta finansial masih kurang, belum tersedia SOP, pejabat pengelola barang belum melaksanakan kewenangan serta tanggung jawabnya dengan baik.

Berdasarkan penelitian dari Zainal Arifin serta Nur Widiastuti (2023) menunjukkan bahwa perangkat aturan penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah tersedia tetapi diharapkan adanya perubahan, sumber daya manusia pengurus barang masih kurang memadai, data di Kartu Inventaris Barang tidak lengkap, nomor register barang masih dirancang secara manual, sudah melaksanakan pengenalan serta pemanfaatan aplikasi Lik In namun masih belum maksimal pada pelaksanaannya.

Sistim penatausahaan selain berfungsi menjadi alat kontrol juga wajib memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah dalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan serta penghapusan. Dengan memakai langkah inventarisasi serta evaluasi barang milik daerah, diharapkan kedepannya akan bisa berwujud

database barang milik daerah yang seksama, sehingga bisa dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan serta penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal di Lembaga Negara. Namun di Kabupaten Jombang masih banyak aset tetap yang belum dilakukan sertifikasi kepemilikan atas nama pemerintah daerah sehingga masih terdapat aset tetap yang rusak dikarenakan tidak dilakukan pemeliharaan karena aset tetap belum terdata.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah terjadi pada Penatausahaan Aset Tetap, penulis tertarik untuk mencoba meneliti apakah penatausahaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang telah terlaksana dengan baik atau belum. Dengan melakukan penelitian serta mengamati penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang diharapkan bisa diketahui bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan aktivitas penatausahaan aset tetap. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Peneliti dapat menyimpulkan kesimpulan dari masalah yang muncul berdasarkan fenomena dari latar belakang yang diberikan sebelumnya. Masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai :

Bagaimana analisis implementasi penatausahaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dari sisi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis implementasi penatausahaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dari sisi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan bahwa pihak yang berkepentingan akan mendapat keuntungan yang signifikan dari penelitian ini. Berikut ini adalah manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis bagi peneliti adalah untuk memiliki harapan agar dapat menambah referensi dalam keilmuan otonomi dan dan pengelolaan aset daerah khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan aset.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Manfaat praktis untuk pemerintah ialah untuk menggunakan penelitian yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk studi selanjutnya, peneliti percaya bahwa penelitian yang dilakukan akan menghasilkan informasi tentang penatausahaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Untuk masyarakat peneliti berharap agar penelitian yang telah dilaksanakan dapat membantu publik untuk mengetahui penatausahaan aset tetap pemerintah daerah.

#### **c. Bagi Penulis**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang aset tetap dan barang milik daerah serta juga menambah perspektif yang lebih luas tentang penatausahaan aset tetap.